

## Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
Jl. Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya (OJ), Kode Pos 30662  
Telp. (0711) 5800645, 580069, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644  
Laman: www.unsri.ac.id

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya perlu menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Universitas* Sriwijaya;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;

Hal 1 dari 32

Link: <http://sipitu.unsri.ac.id/assets/file/Dokumen2020/Final-Peraturan%20Rektor%205-2020-Standar%20Pendidikan.pdf> (Page 27)